



PUTUSAN

Nomor 148/PDT/2025/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

BOBBY HARTANTO, No. KTP 3578060707830001, Tempat lahir di Jember, tanggal 07 Juli 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Raya Kalimaya 12 E No. U.30 Gresik. Diwakili oleh: Robertho, S.H. dan Yohan Afeanto, S.H., M.H. Para Advokat - Konsultan Hukum, pada kantor "ROBERTHO & PARTNERS LAW FIRM" beralamat di Jl. Donowati Nomor 04, Sukomanunggal, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA TERGUGAT**;

Lawan

HADI HARTANTO, No. KTP 3509192708760003, Tempat Lahir di Jember, tanggal 27 Agustus 1976, Jenis Kelamin Laki-laki; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat Jl. Wijaya Kusuma, 66 RT 01, RW 02, Desa Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur – Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Muhammad Husein Asyhari, S.H., M.H., CPLCE., Nizamuddin Zulfikar, S.H., Jonathan Adee Susapto Hymel, S.H. dan Dewi Wahyuni, S.H. Para Advokat pada Firma Hukum "MHA & REKAN", yang beralamat di Jl. Rejomulyo IV Nomor 119 Kota Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 148/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 19 Februari 2025, Nomor 148/PDT/2025/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 19 Februari 2025, Nomor 148/PDT/2025/PT SBY tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 13 Januari 2025;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 13 Januari 2025 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan wanprestasi Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) pada tanggal 01 November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat, yaitu:
 - o Kerugian materiil sejumlah Rp1.934.302.964,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 148/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/Pdt.G/2024/PN Sby diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 13 Januari 2025 dan putusan tersebut sudah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya kepada Para Pihak pada tanggal 13 Januari 2025. Kemudian Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana akta permohonan banding dari Panitera Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 6/Akta.Pdt.Banding/2025/PN Sby jo Nomor 789/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 15 Januari 2025. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tanggal 20 Januari 2025 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan kontra memori bandingnya tanggal 28 Januari 2025 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangil. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya kepada Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding Nomor 789/Pdt.G/2024/PN Sby (*inzaage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 789/Pdt.G/2024/PN Sby pada tanggal 13 Januari 2025. Kemudian Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 148/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Januari 2025. Dengan demikian berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya menolak putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 13 Januari 2025, selanjutnya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa kembali dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 13 Januari 2025;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 13 Januari 2025, selanjutnya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa kembali dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 13 Januari 2025;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 148/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara *aquo* beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 13 Januari 2025, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan untuk sebagian dari Terbanding semula Penggugat karena sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan yang diimplementasikan dalam hukum dan dengan disertai rasa keadilan. Untuk itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai bagian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini, hal ini didasari pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan gugatan dan jawab menjawab serta pembuktian dari kedua belah pihak, didapat fakta yang terbantahkan bahwa antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat telah terjadi kesepakatan bersama sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 1 November 2022 (bukti P-2 jo T-1 Jo P-3 jo T-2). Dalam kesepakatan tersebut tidak didapatkan adanya cacat hukum, sehingga sah dan mengikat (Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata). Kemudian ternyata faktanya Pembanding semula Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi dari kesepakatan yang ada dan juga sudah mendapat somasi atau peringatan dari Terbanding semula Penggugat sehingga oleh karenanya demi hukum Pembanding semula Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), vide: Pasal 1243 KUH Perdata;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 148/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai eksepsi Pembanding semula Tergugat yang mempersoalkan tentang gugatan kabur, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat gugatan sudah jelas karena antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat terbukti ada hubungan kesepakatan bersama, sebagaimana tersebut dalam bukti P-2 jo T-1 Jo P-3 jo T-2. Sedangkan adanya 2 Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) itu menunjukkan adanya saling keterkaitan dan menegaskan adanya hubungan kesepakatan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat;
- Bahwa mengenai klaim Pembanding semula Tergugat yang menyatakan adanya 2 (dua) Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut karena ada unsur paksaan (Pasal 1323 KUH Perdata), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tuntutan tersebut tidak dibuktikan dalam persidangan karena 2 (dua) saksi Pembanding semula Tergugat (Saksi Nurul Jihad dan Saksi Fitriyani) maupun 7 (tujuh) bukti surat, ternyata setelah diteliti dengan seksama tidak ada yang dapat membuktikan adanya paksaan dimaksud;
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat memori banding Pembanding semula Tergugat tidak beralasan secara hukum untuk itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak perlu mempertimbangkan secara khusus karena sudah terakomodir dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 13 Januari 2025 cukup beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 148/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, artinya Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, untuk itu dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1320 jo Pasal 1338 jo Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/Pdt.G/2024/PN Sby tanggal 13 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 yang terdiri dari H. Zaeni, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H. dan Sunardi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 148/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Erry Oktikarlina, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Tergugat maupun Terbanding semula Penggugat dan putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

H. Zaeni, S.H., M.H.

Ttd.

Sunardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Erry Oktikarlina, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai	Rp10.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Pemberkasan	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 148/PDT/2025/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)